



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 78 / PID / 2016 / PT. MTR.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LALU NAPSIAH;
2. Tempat lahir : Blong Lauk;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun /Tahun 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blong Lauk Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota di Praya oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 September 2016;

Terdakwa tidak ditahan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 78/PID/2016/PT.MTR. tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 9 Nopember **2016** Nomor : 78/PID/2016/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Pya. tanggal 27 September 2016 dalam perkaranya Terdakwa ;

halaman1 dari 5 hal. Put. NO. 78/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum berdasar Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum

Nomor : REG. PERK : PDM- 90/PRAYA/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016  
sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LALU NAPSIAH pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Dusun Blong Lauk Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi LALE SERIWATI dan saksi LALU SURYAWAN BUDI KUSUMA, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Sdri PUJI yang merupakan isteri terdakwa datang pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan melempar bangkai 4 (empat) ekor ayam dan menuduh bahwa suami saksi LALE SERIWATI telah meracuninya. Bahwa saat itu saksi LALE SERIWATI membantah tuduhan tersebut dan meminta Sdri PUJI membawa pulang bangkai ayam-ayam tersebut.
- Bahwa saat Sdri PUJI sampai pintu gerbang, terdakwa LALU NAPSIAH datang dan langsung memukul saksi LALE SERIWATI di bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan mata terasa sakit dan kepala terasa pusing. Selanjutnya saat saksi LALU SURYAWAN BUDI KUSUMA datang hendak melerai kejadian tersebut, terdakwa langsung memukulnya sebanyak satu kali yang dibagian muka mengakibatkan penglihatannya terasa gelap dan kepala terasa pusing serta tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LALE SERIWATI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No. 445/210/III/2016/RSUD-P tanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. MAYUARSIH KARTIKA dan saksi LALU SURYAWAN BUDI KUSUMA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No. 445/294/III/2016/RSUD-P tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. BASIRUN,MMRS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 2 dari 5 hal. Put. NO. 78/PID/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum

No : REG. PERK : PDM- 90/PRAYA/ 08/2016, tanggal 20 September 2016 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU NAPSIAH** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **LALU NAPSIAH** selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusannya No : 188/Pid.B/2016/PN.Pya. tanggal 27 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LALU NAPSIAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum habis waktu masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 Oktober 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Oktober 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan

Halaman 3 dari 5 hal. Put. NO. 78/PID/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diserahkan salinannya secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 14 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Oktober 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

**Menimbang**, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menggunakan haknya sesuai surat keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Oktober 2016, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 188/Pid.B/2016/PN.Pya . tanggal 27 September 2016, serta memori banding dari jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding, adalah merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. NO. 78/PID/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta banding karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;  
Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya No : 188/Pid.B/2016/PN.Pya. tanggal 27 September 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,- ( Dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin **tanggal 14 Nopember 2016** oleh kami: **WAHYUNI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. dan H. ENCEP YULIADI, S,H. M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 78/PID/2016/PT.MTR. tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim, dan putusan mana diucapkan pada Hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dibantu **SUTARSIH, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**1. I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.**

Ttd.

**2. H. ENCEP YULIADI, S,H. M.H.**

**Hakim Ketua.**

Ttd.

**WAHYUNI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**SUTARSIH, Sm.Hk.**

Untuk turunan resmi:  
Mataram, Nopember 2016  
Wakil Panitera

**H. A K I S, S.H.**  
NIP. 19560712 198603 1 004

Halaman 5 dari 5 hal. Put. NO. 78/PID/2016/PT.MTR

